



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**


**STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER
PER 6 JAM**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER PER 6 JAM		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi / Persyaratan Umum</p> <p>Incubator shaker adalah alat untuk menumbuhkan kultur biologis dalam kondisi suhu stabil sambil digoyang, sehingga pertumbuhan lebih optimal dibanding inkubator biasa.</p> <p>Alat yang digunakan adalah:</p> <p>Nama Alat : Incubator Shaker Merck : Taitec Type : BR-43FL No BMN 4020394 Tahun : -</p> <p>Persyaratan Sampel</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sampel yang dapat dikerjakan berupa sampel penelitian mikrobiologi dan fermentasi skala lab. Sampel harus dalam kondisi baik dan tidak mengalami perubahan kimia atau fisika.2. Layanan per 6 jam.3. Kapasitas layanan per hari maksimal 1 ID untuk pemakaian 1 unit incubator shaker. <p>Persyaratan Peralatan</p> <p>Seperangkat alat pengering berupa incubator shaker di laboratorium dengan kondisi alat (suhu, waktu pengerjaan dll) mengikuti Instruksi Kerja Alat yang tersedia.</p> <p>Persyaratan Tambahan bersifat Wajib</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan2. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji/ penggunaan Incubator Shaker.3. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER PER 6 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: <ul style="list-style-type: none"> Buat akun (bagi pengguna baru) Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: <ul style="list-style-type: none"> Klik tombol "Masuk" untuk login 2 Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: <ul style="list-style-type: none"> Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain Pengujian Kustomisasi Layanan Insitu Layanan Dosimetri 3 Ajukan Layanan <ul style="list-style-type: none"> Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) Upload foto sampel Tentukan jadwal Klik Ajukan Layanan Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna 4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan 5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Poin: <ul style="list-style-type: none"> Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran 6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivasitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium 7 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Pelanggan 8 Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id <p>CONTACT US</p>

PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER PER 6 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) 2. Prosedure Pengoperasian Incubator Shaker per 6 jam 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) <p>Pelayanan melalui sistem online:</p> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan penggunaan incubator shaker per 6 jam, Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja terhitung sejak mulai pelaksanaan ELSA, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="592 1003 1394 1294"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 1003 722 1115">No</th> <th data-bbox="722 1003 1233 1115">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1233 1003 1394 1115">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 1115 722 1176">1</td> <td data-bbox="722 1115 1233 1176">Verifikasi</td> <td data-bbox="1233 1115 1394 1176">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1176 722 1236">2</td> <td data-bbox="722 1176 1233 1236">Alat sudah dapat digunakan</td> <td data-bbox="1233 1176 1394 1236">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="592 1236 1233 1294">Total Waktu Pelayanan</td> <td data-bbox="1233 1236 1394 1294">7</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Verifikasi	2	2	Alat sudah dapat digunakan	5	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Verifikasi	2												
2	Alat sudah dapat digunakan	5												
Total Waktu Pelayanan		7												
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual Jasa penggunaan alat Incubator Shaker, tarif 150.000 per 6 jam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) PNBP: - b) ELSA Poin: Untuk sivitas BRIN 75.000 poin per sampel 												
5	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN INCUBATOR SHAKER PER 6 JAM		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1

		Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).																		
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift. 2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Penggunaan Incubator Shaker 																		
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat training penggunaan alat b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 																		
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																		
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Penggunaan Alat sebanyak 4 orang terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua TIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengelola Sampel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Teknisi / Operator	1	4	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua TIM	1																		
2	Manajer	1																		
3	Teknisi / Operator	1																		
4	Pengelola Sampel	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																		

Jakarta, 10 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Lampiran :

